

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut (Sugiman, 2018) Pemerintah adalah alat negara yang bertugas menjalankan fungsi pemerintahan, sementara pemerintahan adalah pelaksanaan fungsi dari pemerintah. Umumnya, istilah "pemerintah" merujuk pada sekelompok individu yang memiliki kekuasaan tertentu untuk menjalankan tugas yang sah serta melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keputusan dan tindakan yang dilakukan. Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kewenangan tertinggi dalam sistem pemerintahan suatu negara. Hal tersebut dimaksudkan bahwa pemerintah akan mengurus dan bertanggungjawab atas keberlangsungan kegiatan negara (Puti et al., 2019). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pemerintah adalah badan yang memiliki kekuasaan pada suatu negara dan memiliki dasar hukum dalam suatu wilayah, dengan adanya pemerintah suatu negara dapat menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan dari negara tersebut.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa fungsi pemerintahan merujuk pada tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, termasuk dalam hal pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan (Indonesia, 2014).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun, 2014 pasal 1 ayat 6 hak otonomi daerah adalah hak yang diberikan pemerintah untuk mengatur daerahnya sendiri. Pemerintah memberikan hak otonomi daerah tersebut berniat untuk dapat

mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan sosial melalui percepatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, hal tersebut dapat dicapai dengan pembangunan yang dilaksanakan secara merata dan tidak terdapat ketimpangan antara desa dan kota.

Desa merupakan bagian terpenting untuk semua pembangunan serta menjadi salah satu hal terpenting guna keberhasilan dalam pelaksanaan penyelenggaraannya pemerintahan, pada dasarnya desa merupakan pemerintahan terkecil yang lebih dekat dengan masyarakat, maka dari itu program-program dari pemerintahan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat (Fajri et al., 2015). Hal yang menjadi fokus pemerintah, yaitu data menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 sebesar 275,8 jiwa dari total penduduk Indonesia dan 42,1% dari seluruh penduduk Indonesia tinggal di pedesaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diatur bahwa desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan sesuai dengan potensi, aspirasi, masalah yang dihadapi, dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah umumnya berperan sebagai fasilitator, penyedia bantuan dan dana, serta melakukan pembinaan dan pengawasan (Ainurrohma 2015: 1). Salah satu bentuk pemberian bantuan dan dana dari pemerintah pusat adalah pemberian Dana Desa.

Dana desa disahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam beberapa peraturan pendukung, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dan ditegaskan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana desa merupakan alokasi anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa. Pemberian Dana Desa bukan hanya sebagai hasil dari desentralisasi kewenangan dan pemenuhan hak desa, tetapi juga sebagai sumber daya yang penting untuk mendukung pembangunan dan perkembangan wilayah tertinggal, baik dari segi infrastruktur maupun sosial. Oleh karena itu, penggunaan Dana Desa difokuskan pada program-program fisik dan non-fisik, termasuk pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan prioritas penggunaan anggaran.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana

Desa, penganggaran Dana Desa bagi setiap kabupaten/kota dilakukan secara merata dan adil dengan memperhitungkan Alokasi Dasar dan Alokasi Formula. Penyaluran dana tersebut kepada desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa. Pelaksanaan Dana Desa oleh pemerintah desa harus dilakukan dengan tertib, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bersifat efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, pelaksanaan tersebut juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Kabupaten Rembang merupakan sebuah wilayah otonom di Provinsi Jawa Tengah yang telah mengimplementasikan prinsip-prinsip otonomi daerah. Sebagai langkah konkret untuk mendorong pembangunan desa, mengoptimalkan potensi desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah desa dalam mengurus kewenangan dan urusan rumah tangga lokal, Kabupaten Rembang memprioritaskan penggunaan Dana Desa. Hal ini dilakukan dengan tujuan memastikan pelaksanaan Dana Desa oleh pemerintah desa berjalan secara efisien dan efektif. Pedoman penggunaan Dana Desa oleh pemerintah Kabupaten Rembang untuk tahun 2023 diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Rembang Nomor 61 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan peraturan tersebut, besaran Dana Desa tahun 2023 adalah:

Tabel 1.1 Besaran Dana Desa Tiap Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2023

No.	Kecamatan	Dana Desa yang diterima
1	Sumber	Rp.15.199.375.000
2	Bulu	Rp.13.619.470.000
3	Gunem	Rp.13.021.816.000
4	Sale	Rp.13.093.106.000

No.	Kecamatan	Dana Desa yang diterima
5	Sarang	Rp.19.689.434.000
6	Sedan	Rp.18.507.272.000
7	Pamotan	Rp.18.939.183.000
8	Sulang	Rp.18.590.183.000
9	Kaliori	Rp.17.925.851.000
10	Rembang	Rp.23.286.433.000
11	Pancur	Rp.17.829.245.000
12	Kragan	Rp.22.423.463.000
13	Sluke	Rp.11.578.125.000
14	Lasem	Rp.17.064.797.000
Jumlah		Rp.240.767.753.000

Sumber: Peraturan Bupati No. 61 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 Kecamatan Sulang mendapatkan pembagian Dana Desa kelima dengan alokasi sebesar Rp.18.590.183.000, yang setara dengan 7% dari total anggaran Dana Desa Kabupaten Rembang. Sedangkan Kecamatan Rembang mendapatkan alokasi Dana Desa tertinggi sebesar Rp.23.286.433.000, sementara Kecamatan Sluke mendapatkan alokasi Dana Desa terendah dengan jumlah Rp.11.578.125.000.

Pembagian Dana Desa Kecamatan Sulang kepada 21 desa setiap tahunnya sesuai dengan alokasi pokok dari gubernur dan pendapatan dari dinas perencanaan. Jumlah dana yang diterima oleh masing-masing desa pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2 Pembagian Dana Desa di Kecamatan Sulang Tahun 2023

No.	Desa	Jumlah Dana Desa
1.	Tanjung	Rp.990.861.000
2.	Kemadu	Rp.875.188.000
3.	Sulang	Rp.1.085.001.000
4.	Pomahan	Rp.879.176.000
5.	Rukem	Rp.706.340.000
6.	Korowelang	Rp.696.480.000
7.	Karangharjo	Rp.1.074.270.000

No.	Desa	Jumlah Dana Desa
8.	Jatimudo	Rp.1.072.350.000
9.	Kunir	Rp.903.331.000
10.	Glebeg	Rp.953.409.000
11.	Bogorame	Rp.821.287.000
12.	Kaliombo	Rp.1.041.422.000
13.	Sudo	Rp.776.496.000
14.	Karangsari	Rp.733.530.000
15.	Pragu	Rp.959.307.000
16.	Kebonagung	Rp.773.595.000
17.	Seren	Rp.833.140.000
18.	Pranti	Rp.679.329.000
19.	Pedak	Rp.826.634.000
20.	Landoh	Rp.1.108.580.000
21.	Kerep	Rp.800.457.000

Sumber: Peraturan Bupati No. 61 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan tabel 1.2 Desa Sulang menerima Dana Desa sebesar Rp. 1.085.001.000 atau setara dengan 5,8% dari total anggaran Dana Desa Kecamatan Sulang. Meskipun jumlahnya bukan yang tertinggi, Desa Sulang menempati posisi kedua dalam penerimaan Dana Desa tertinggi di kecamatan tersebut. Desa Sulang mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Rembang karena mengalami keterlambatan dalam pelaporan SPJ.

Pemberian Dana Desa kepada desa juga diiringi dengan kewajiban untuk melaksanakannya dengan jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Tindakan ini dilakukan untuk mencapai pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan prinsip good governance, di mana pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip dasarnya, bahkan hingga tingkat desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur Pengelolaan Keuangan Desa, yang mencakup Tahap Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa mengikuti petunjuk teknis yang tertuang dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023. Petunjuk tersebut memberikan arahan dan pedoman teknis bagi desa dalam mengelola Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, petunjuk ini mengatur prioritas penggunaan Dana Desa, mekanisme pelaksanaan program yang menggunakan Dana Desa, serta persyaratan penyaluran Dana Desa, pendampingan pengelolaan Dana Desa, publikasi, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pemantauan, evaluasi, dan pengawasan. Semua langkah ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah desa dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara partisipatif, demokratis, dan berkeadilan sosial.

Dana Desa di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan dan regulasi utama. Pertama, Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan dasar hukum untuk pengelolaan Dana Desa. Kemudian, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 mengatur lebih lanjut tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selanjutnya, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur secara rinci Pengelolaan Keuangan Desa, mulai dari Tahap Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, Penatausahaan, Pelaporan, hingga Pertanggungjawaban. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 mengatur tentang Pengelolaan Dana Desa dan mengacu pada Petunjuk Teknis yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Rembang Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023. Terakhir, Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020 mengatur prioritas penggunaan Dana Desa untuk sektor pembangunan di desa pada tahun 2021.

Menurut Kementerian Keuangan, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk desa, serta mengatasi masalah kemiskinan. Hal ini direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Dana Desa mengikuti pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati atau walikota terkait jenis kegiatan yang dapat didanai. Pelaksanaan kegiatan merupakan langkah konkret untuk mencapai tujuan tertentu dan mengarah pada upaya yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa (Prasaja & Wiratno, 2019). Dengan penjelasan mengenai hubungan yang erat antara penggunaan dan pelaksanaan Dana Desa, Desa Sulang menerapkan Perbup Rembang No. 61 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023. Dokumen tersebut, sesuai dengan Pasal 2, disusun dengan struktur yang mencakup berbagai elemen, seperti Kebijakan Pokok; Prioritas Penggunaan Dana Desa; Cara Pelaksanaan Program yang Menggunakan Dana Desa; Mekanisme dan Persyaratan Penyaluran Dana Desa; Pendampingan Pengelolaan Dana Desa; Publikasi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban; Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan; serta Penutup.

Regulasi tersebut di gunakan Desa Sulang untuk dapat melaksanakan program-program kerja desa. Peraturan tersebut wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang

dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Dari regulasi tersebut APBDes Desa Sulang disusun dalam tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3 APBDes Desa Sulang Tahun 2023

No.	Jenis	Jumlah Anggaran	%
1.	ADD	428.872.000	24%
2.	DD	1.085.002.000	61%
3.	DBHP	62.925.700	4%
4.	RD	12.497.500	1%
5.	Banprov	155.000.000	8%
6.	Silpa	44.762.040	2%
Jumlah		1.789.058.240	

Sumber: APBDes Desa Sulang Tahun 2023

Dari tabel 1.3 Alokasi Dana Desa mendapatkan sebesar 428.872.000 atau senilai dengan 24% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Desa, sedangkan Dana Desa menjadi yang paling dominan karena menerima sebesar 1.085.002.000 atau senilai 61% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Dana Desa juga masih di kelompokkan lagi untuk berjalannya infrastruktur dan non infrastruktur yaitu dapat dilihat dalam tabel 1.4 sebagai berikut:

Tabel 1.4 DD Desa Sulang Tahun 2023

No.	Jenis Infrastruktur	Nilai	%
1.	Infrastruktur	673.162.240	60%
2.	Non Infrastruktur	456.600.800	40%
Total		1.129.763.040	100%

Sumber: APBDes Desa Sulang Tahun 2023

Desa Sulang dapat dikatakan memiliki harapan jika infrastruktur dan non infrastruktur *balance* yang berarti bahwa infrastruktur dan non infrastruktur harus sama. Tetapi dapat dilihat dari tabel 1.4 bahwa Dana Desa untuk infrastruktur senilai 60% sedangkan non infrastruktur 40% yang berarti bahwa Dana Desa No. 61 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran

2023 cenderung digunakan untuk kegiatan infrastruktur, dengan ini tidak sesuai dengan Perbup Rembang No. 61 Tahun 2022 dalam prioritas penggunaan Dana Desa yang harus di bagi sesuai kebutuhan yaitu 48% sama dengan hampir 50% untuk penggunaan non infrastruktur sedangkan data di tabel 1.4 menunjukkan bahwa belum adanya perimbangan yang sama antara penggunaan Dana Desa untuk infrastruktur maupun non infrastruktur.

Pemerintah mengupayakan prinsip *good governance* dalam pelaksanaan Dana Desa tetapi masih belum adanya hasil yang memuaskan. Hal tersebut masih terbukti dari banyaknya kasus yang muncul mengenai penggelapan Dana Desa antara lain korupsi dilakukan oleh Kepala Desa Pandangan Kulon, Kecamatan Kragan, Rembang, Jawa tengah. Kepala Desa diduga korupsi dana desa bagian pembangunan jalan pertanian. Kerugian negara diperkirakan hingga RP. 203 juta. Uang tersebut merupakan anggaran dana desa tahun anggaran 2022 yang salah digunakan untuk kepentingan pribadi. Kasus tersebut diungkap setelah adanya laporan dari masyarakat dan berdasarkan hasil penyelidikan (Dikutip dari Berita Solotrust.com 13 Juli 2023).

Dalam Perbup Rembang No. 61 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dengan Teknis Pertanggungjawaban, berdasarkan hasil keterangan perangkat desa, Desa Sulang mengalami keterlambatan dalam menyusun laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang seharusnya tanggal 30 Desember 2022 sudah dilakukan pengumpulan laporan tetapi Desa Sulang mengalami keterlambatan selama 2 minggu atau setara dengan pengumpulan tanggal 14 Januari 2023 yang disebabkan oleh aspek sumber

daya manusa yaitu perangkat desa, tidak semua perangkat desa memiliki kemampuan dalam mengopersikan internet sehingga tidak ada bantuan yang dilakukan oleh perangkat lain ke kaur keuangan dan aspek rekapan yang terlambat dalam menyampaikan bukti pengeluaran, adapun hal yang membuat laporan SPJ terlambat yaitu banyaknya tugas yang bukan merupakan tugas kaur keuangan diserahkan sepenuhnya ke kaur keuangan.

Dari perspektif perencanaan dan pelaksanaan anggaran Dana Desa, terlihat bahwa sebagian besar Dana Desa digunakan untuk pembangunan fisik, sementara sisanya dialokasikan untuk pembangunan non-fisik. Desa Sulang pantas mendapat penghargaan karena berhasil mengimplementasikan seluruh anggaran pembangunan sesuai dengan rencana yang telah disampaikan kepada masyarakat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2022. Di bawah ini adalah perbandingan laporan realisasi pelaksanaan pembangunan Desa Sulang antara Tahun Anggaran 2019 hingga 2022:

Tabel 1.5 Laporan Realisasi Pelaksanaan Bidang Pembangunan Desa Sulang Tahun Anggaran 2019-2022

Uraian	Jumlah Anggaran		
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	680.955.000,00	364.340.100,00	174.194.500,00
Sub Bidang Pendidikan	134.622.000,00	25.805.600,00	15.720.000,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	492.748.000,00	229.766.500,00	61.175.000,00

Sumber dari: Laporan Realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa semesteran pemerintah desa sulang tahun anggaran 2019-2022

Dari tabel 1.5 dijelaskan bahwa adanya penurunan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sub bidang tersebut dikarenakan alokasi untuk

pelaksanaan pembangunan desa dari tahun 2019-2021 mengalami penurunan dalam beberapa bidang di antaranya yaitu dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa yang di bagi dalam sub bidang pendidikan dan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Bila dicermati dilapangan beberapa hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dana Desa dibidang pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat masih adanya permasalahan yang ada dalam proses pelaksanaan pembangunan yaitu masih terdapat desakan dari masyarakat untuk segera melaksanakan pembangunan akan tetapi dana desa belum keluar. Hal tersebut membuat perangkat desa tidak sanggup memenuhi permintaan warga yang mengakibatkan perangkat desa harus mencari pinjaman uang yang dapat untuk melaksanakan pembangunan dan juga terpaksa hutang terlebih dahulu dengan toko bangunan. Hal tersebut yang memicu adanya uang Dana Desa menjadi bercampur tidak karuan dengan uang lain meskipun uang tersebut masih milik desa.

Perbup Rembang No. 61 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dengan Teknis Pemantauan dan Pengawasan. Adanya Pemantauan dan Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat atau pihak yang berwenang, tetapi hal tersebut belum menutup kemungkinan masih adanya permasalahan dalam pembangunan jalan yang mengenai tanah warga sehingga menimbulkan perselisihan antara warga dengan perangkat desa.

Tidak adanya pola strategi atau teknik khusus yang dilakukan oleh Desa Sulang dalam pelaksanaan untuk mengoptimalkan berjalannya Dana Desa dengan baik dan maskimal. Desa Sulang hanya melaksanakan keberjalanannya Dana Desa hanya

berlandaskan dengan Peraturan Pemerintah (Perbup) Rembang No. 61 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa strategi pelaksanaan program Dana Desa oleh Pemerintah Desa Sulang masih belum maksimal.

Tidak adanya strategi yang ada dalam pelaksanaan Dana Desa di Desa Sulang maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Strategi Pelaksanaan Dana Desa Pada Bidang Pembangunan (Studi Di Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang)**”.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh peneliti di atas, maka dalam penelitian ini dapat diidentifikasi permasalahan yaitu tentang :

1. Dana Desa lebih dominan di gunakan untuk kegiatan infrastruktur senilai 60% sedangkan non infrastruktur 40% yang berarti tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang seharusnya 48% penggunaan dana desa di gunakan untuk kegiatan non infrastruktur
2. Dari teknis Pertanggungjawaban Desa Sulang masih mengalami keterlambatan laporan keuangan (SPJ) selama kurang lebih 2 minggu untuk di pertanggungjawabkan
3. Desa Sulang masih terdapat desakan dari masyarakat untuk segera melaksanakan pembangunan akan tetapi dana desa belum keluar. Hal tersebut membuat perangkat desa tidak sanggup memenuhi permintaan

warga yang mengakibatkan perangkat desa harus mencari pinjaman uang yang dapat untuk melaksanakan pembangunan

4. Alokasi untuk pelaksanaan pembangunan desa dari tahun 2019-2021 mengalami penurunan dalam beberapa bidang diantaranya yaitu dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa yang dibagi dalam sub bidang pendidikan dan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
5. Adanya Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat, tetapi masih adanya permasalahan dalam pembangunan jalan yang mengenai tanah warga sehingga menimbulkan perselisihan antara warga dengan perangkat desa.
6. Tidak adanya pola strategi atau teknik khusus yang dilakukan oleh perangkat Desa Sulang dalam pelaksanaan untuk mengoptimalkan berjalannya Dana Desa dengan baik dan maksimal.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada pada latar belakang yang dipaparkan oleh peneliti di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam rumusan masalah yaitu tentang:

1. Bagaimana analisis lingkungan strategi dalam Pelaksanaan Dana Desa pada Bidang Pembangunan di Desa Sulang Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana Strategi Pelaksanaan Dana Desa pada Bidang Pembangunan di Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis lingkungan Strategi Pelaksanaan Dana Desa pada Bidang Pembangunan di Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang?
2. Merumuskan Strategi Pelaksanaan Dana Desa Pada Bidang Pembangunan Di Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang?

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun kegunaan yang diharapkan agar diperoleh peneliti dengan dilakukannya penelitian ini ada dua, yaitu berupa kegunaan akademis dan kegunaan praktis yang meliputi:

1.4.1 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini nantinya agar dapat dijadikan sebagai referensi baru dan bahan studi untuk memperluas ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang kebijakan publik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Sebagai salah satu bahan referensi ataupun bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan terkait pengelolaan Dana Desa dan dapat diharapkan dapat menambah informasi bagi pemerintah desa guna membantu pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.6 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode dan Teori	Tujuan	Sumber	Hasil
1.	(Prasaja. Triana 2022)	Strategi Pengembangan Objek Wisata Grand Puri Maerokoco Kota Semarang	Penelitian ini menggunakan metode penelitian <i>mix methods</i> atau kualitatif dan kuantitatif. Teori yang digunakan yaitu Analisis SWOT menurut Fredi Rangkuti 2008	Tujuan penelitian ini untuk menganalisis strategi pengembangan objek wisata Grand Puri Maerokoco Kota Semarang beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.	Jurnal Institusi SKRIPSI: Strategi Pengembangan Objek Wisata Grand Puri Maerokoco Kota Semarang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelola objek wisata Grand Puri Maerokoco adalah dengan memanfaatkan <i>Strength</i> dan <i>Opportunity</i> (SO) yang ditandai dengan posisi Kuadran 1 yaitu mendukung <i>Growth Strategy</i> .
2.	Alfi Roza (2021)	Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar	Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Teori yang digunakan yaitu teori pengelolaan keuangan desa yang	Penelitian ini untuk mengetahui proses pengelolaan dana di Desa Lereng, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar.	SKRIPSI: Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar (dibuat oleh Alfi Roza) (2021)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi masih kurang, seperti yang tercermin dari kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan tingkat disiplin yang rendah dari pegawai desa.

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode dan Teori	Tujuan	Sumber	Hasil
			mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban			
3.	Nor Aufa Azizah, Selamat Riadi, Arif Rahman Nugroho (2021)	Strategi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala	Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif metode studi kasus, serta menggunakan teori analisis SWOT	Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi strategi pengelolaan dana desa di Desa Semangat Dalam upaya meningkatkan pembangunan desa.	Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah) Vol. 2, No. 1, Juni 2021. ©2020 Program Studi S1 Geografi, FISIP ULM.	Hasil penelitian akhir dari pengelolaan dana desa tersebut masih mengutamakan pembangunan dan perbaikan infrastruktur sehingga membuat masyarakat belum merasakan kesejahteraan.
4.	Agnes Agneta, Ika Sartika (2022)	Strategi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan eksploratif dengan menggunakan teori Analisis SWOT	Tujuan penelitian ini untuk meraih peluang dengan memanfaatkan kekuatan dan kelemahan serta mengantisipasi berbagai ancaman.	Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol. 14 No. 2 pp. 293-309	Hasil penelitian ini adalah aparatur dapat melakukan pendampingan kepada masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa sehingga dapat terlaksana dengan baik

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode dan Teori	Tujuan	Sumber	Hasil
			(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Analisis SWOT adalah cara melakukan identifikasi berbagai faktor secara sistematik untuk merumuskan strategi.		ISSN: 1829-5193, e-ISSN: 2615-3351	menggunakan strategi jangka pendek
5.	Meika Rozandi, Kumba Digidowiseiso (2021)	Implementasi Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teori implementasi Edwards.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dana Desa Sengkubang dalam pembangunan Desa Sengkubang.	Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Volume 6, Nomor 1, Tahun 2021 pISSN : 2460-4208 eISSN : 2549-7685	Hasil dari penelitian ini Implementasi Dana Desa Sengkubang sudah cukup baik akan tetapi masih mengalami keterhambatan pada keterbatasan teknologi pada desa tersebut.
6.	(Yuli Sartika, 2021)	Strategi Penggunaan	Metode penelitian ini menggunakan	Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui sejauh mana dana desa di	SKRIPSI: Yuli Sartika (2021) yang berjudul	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa sudah dilaksanakan dan

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode dan Teori	Tujuan	Sumber	Hasil
		Dana Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Gunung Putih Kecamatan Teluk Dalam Kecamatan Simeulue	metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teori Strategi menurut Parce dan Robinson (2010)	Desa Gunung Putih sudah berjalan.	“Strategi Penggunaan Dana Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Gunung Putih Kecamatan Teluk Dalam Kecamatan Simeulue	digunakan semaksimal mungkin sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014.
7.	Ilyassa Ardhi (2016)	Keterlambatan Implementasi Penyaluran Dana Desa	Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, yang bersumber datanya melalui wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan yaitu Analisis Post Mortem	Penelitian ini mengkaji kinerja keuangan Dana Masyarakat Desa dan Perkotaan (DD). Studi ini juga mengeksplorasi efek menguntungkan dari program keuangan mikro terbesar di dunia di provinsi berpenghasilan rendah dan terendah; khususnya, apakah VF mengubah status ekonomi rumah tangga atau tidak.	Indonesia Treasury Review Jurnal Pembendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa keterlambatan penyerapan dana desa di sebabkan oleh ketidaksempurnaan peraturan yang mendasari pelaksanaan program Dana Desa yang berakibat pada bulan april 2015 perubahan peraturan pelaksanaan program Dana Desa berdampak pada bergesernya timeline pelaksanaan program.
8.	Yohansen Wyckliffe	Pola Politik Pembangunan Desa di	Metode penelitian yang digunakan yaitu studi pustaka dengan	Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang program	POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik	Hasil dari penelitian ini yaitu sejumlah saran atau pilihan yang dapat diambil untuk

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode dan Teori	Tujuan	Sumber	Hasil
	Gultom (2021)	Indonesia Pasca Hadirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan Politik Pembangunan Saemaul Undong di Korea Selatan Era Park Chung Hee (1963-1979)	penggunaan teknik analisis kualitatif dari literatur primer dan sekunder. Teori yang digunakan yaitu Pembangunan desa menurut Menurut Haeruman (1997)	Saemaul Undong yang pernah dilakukan di era Chung Hee, dan memberikan gambaran soal pembangunan desa yang terjadi di Indonesia, memanfaatkan UU Desa No. 6 tahun 2014	Politeia, 13 (2) (2021): 16-28 ISSN 0216-9290 (Print), ISSN 2549-175X (Online)	dilaksanakan di tingkat desa di Indonesia
9.	Komang Adi Kurniawan Saputra, Bambang Subroto, Aulia Fuad Rahman, Erwin Saraswati (2021)	Sistem Informasi Manajemen Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Akuntabilitas Laporan Keuangan: Studi Kasus di Indonesia	Untuk menganalisis data penelitian ini, dilakukan analisis regresi berganda. Teori yang digunakan yaitu teori strategi keberlanjutan (Werastuti et al., 2018)	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel sistem informasi pengelolaan keuangan, budaya organisasi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah desa.	Print ISSN: 2288-4637 / Online ISSN 2288-4645 doi:10.13106/jafe b.2021. vol8.no5.027	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan terhadap akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah desa di Kabupaten Tabanan.
10.	Pithak Srisuksai (2021)	Keuangan Mikro dan Orang	Metode sederhana untuk mengumpulkan	Penelitian ini mengkaji kinerja keuangan Dana Masyarakat Desa dan	Pithak SRISUKSAI / Journal of Asian	Hasil menunjukkan bahwa Dana Desa Thailand tidak mengatasi masalah serius

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode dan Teori	Tujuan	Sumber	Hasil
		Miskin Pedesaan: Bukti dari Dana Desa Thailand	data primer adalah penelitian survei. Teori yang digunakan Estimasi Kemungkinan Maksimum (MLE) (Greene 2003 ; Li 2010)	Perkotaan (DD). Studi ini juga mengeksplorasi efek menguntungkan dari program keuangan mikro terbesar di dunia di provinsi berpendapatan rendah dan terendah; khususnya, apakah VF mengubah status ekonomi rumah tangga atau tidak.	Finance, Economics and Business Vol 8 No 8 (2021) 0433–0442 Print ISSN: 2288-4637 / Online ISSN 2288-4645 doi:10.13106/jafeb.2021.vol8.no8.0433	tentang situasi keuangan di provinsi pedesaan.

Berdasarkan 10 penelitian terdahulu tentang strategi pelaksanaan dana desa yang telah dilakukan selama ini, belum ada saran strategi pelaksanaan dana desa mana yang harus digunakan sebagai inisiatif pelaksanaan dana desa, terutama dalam bidang pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat. Penelitian ini melihat Desa Sulang sebagai tempat strategi dalam pelaksanaan dana desa untuk mensejahterakan masyarakat. Namun demikian, 10 penelitian yang diambil dari beberapa jurnal lokal dan internasional dapat menjadi referensi dan memperkaya literatur yang tersedia untuk penelitian ini.

1.5.2 Administrasi Publik

1. Administrasi

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Mufiz, n.d.) definisi yang diberikan, *“administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Definisi lain oleh Soetarto dan R.P Soeweno menyatakan bahwa administrasi adalah proses penyelenggaraan dan pengurusan seluruh tindakan atau kegiatan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan.”*

Menurut (Wolfman, 2013) Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses

kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dengan semua penjelasan para ahli mengenai Administrasi dapat ditarik kesimpulan yaitu administrasi merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam satu kerangka kerja sama yang diperlukan untuk tercapainya suatu tujuan tertentu.

2. Administrasi Publik

Administrasi Publik merupakan salah satu ilmu administrasi sebagai salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan. Menurut Chander dan Plano (dalam Wolfman, 2013) mengemukakan bahwa: “*Administrasi Publik adalah proses di mana sumber daya dan personel yang berasal dari sektor publik disusun dan disinkronkan untuk merancang, melaksanakan, dan mengelola keputusan-keputusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat umum*”. Sedangkan menurut Henry (dalam Wolfman, 2013) menyatakan bahwa: “Administrasi Publik merupakan gabungan yang kompleks antara konsep dan implementasi, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang fungsi pemerintah dalam interaksinya dengan masyarakat yang dilayani, serta mendorong kebijakan publik agar lebih tanggap terhadap tuntutan sosial”.

Menurut (Wibowo & Kertati, 2022) Administrasi Publik dapat diartikan dengan sebuah kegiatan politik dalam suatu negara yang berguna untuk mencapai tujuan negara. Administrasi publik merupakan kegiatan guna menjalankan proses kenegaraan agar dapat sesuai dengan tujuan, hal tersebut didasari dengan adanya perkembangan paradigma administrasi. Selain itu, Menurut Prajudi Atmosudirojo

(dalam Meutia, 2017) administrasi publik dapat diartikan bahwa administrasi daripada negara sebagai suatu organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya suatu tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.

Adapun pengertian lain menurut George J. Gordon (dalam Meutia, 2017) Administrasi Publik dapat dijelaskan sebagai serangkaian proses yang dilakukan oleh organisasi atau individu, terkait dengan implementasi dan pelaksanaan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Menurut (Nugroho, 2016) Administrasi Publik adalah bidang studi yang dinamis, mengalami perkembangan dan penyesuaian seiring waktu untuk mengatasi berbagai tantangan yang timbul. Sedangkan menurut (Meutia, 2017) Administrasi Publik adalah cabang ilmu yang mempelajari pengelolaan organisasi publik. Meskipun kedua bidang tersebut mempertimbangkan aspek organisasi, Administrasi Publik berbeda dengan ilmu manajemen. Jika manajemen memfokuskan pada pengelolaan organisasi swasta, Administrasi Publik meneliti organisasi publik atau pemerintahan, dari tingkat lokal hingga pusat. Studi ini meliputi aspek birokrasi, perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Selain itu, Administrasi Publik juga mencakup bidang seperti administrasi pembangunan, pemerintahan daerah, dan *good governance*.

Dari berbagai pengertian Administrasi Publik Menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah kegiatan yang dilakukan pada tatanan suatu negara untuk melayani masyarakat. Pelayanan yang

dilakukan ini tidak melihat dari latar belakang seorang individu. Hal ini didasari untuk mencapai tujuan organisasi.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Menurut (Nugroho, 2016) Paradigma adalah cara untuk mengetahui fundamental, yang didasari dengan nilai tertentu yang di dalamnya terdapat teori pokok, konsep, asumsi, metodologi atau cara pendekatan yang digunakan dalam perkembangan dan pemecahan masalah dengan mudah. Paradigma dapat dilihat sebagai perkumpulan suatu teori, model, strategi, dan sistem pengelolaan dalam terjadinya pelaksanaan administrasi. Paradigma administrasi publik dapat diartikan dengan teori dasar yang digunakan untuk mengembangkan strategi dan kebijakan secara universal. Adanya perkembangan administrasi tersebut, perspektif mengenai administrasi publik ikut berkembang. Sehingga menurut Nicholas Henry (Keban, 2014:31-33) perkembangan perspektif dalam administrasi publik terdapat 6 kali pergantian paradigma.

Paradigma 1 (1900-1926), biasanya juga disebut dengan dikotomi politik dan administrasi. Sebagai tokoh Frank J. Goodnow dan Leonard D. White berperan dalam dibentuknya paradigma. Di dalam "Politics and Administration" pada tahun 1900 yang dikembangkan oleh Goodnow merupakan inti dari politik yang merupakan kebijakan dan respon yang dikehendaki oleh publik. Klasifikasi politik dan administrasi oleh eksekutif dan legislatif memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan. Legislatif memiliki fungsi untuk dapat memberikan arahan dan upaya yang di tangani oleh masyarakat, selanjutnya dilakukan bersama dengan badan eksekutif untuk membentuk

kebijakan yang didapatkan dalam upaya tersebut, eksekutif memiliki peran untuk melaksanakan pedoman-pedoman yang sudah tersusun. Paradigma 1 ini memberikan penjelasan bahwa administrasi merupakan mata pelajaran yang tidak berharga karena memiliki prinsip bebas nilai hal tersebut menjadikan peningkatan ekonomi birokrasi lebih berat.

Paradigma 2 (1927-1937), merupakan kata lain dari Paradigma Prinsip-prinsip Administrasi, terbentuknya paradigma tersebut terdapat tokoh yang ikut berperan yaitu Willoughby, Gullick & Urwick, tokoh ini mendapatkan penghargaan dari berbagai tokoh manajemen klasik yaitu Fayol dan Taylor. Di dalam terbentuknya paradigma ini para tokoh berperan untuk mencetuskan prinsip-prinsip yang terkandung dalam administrasi dan yang menjadi fokus dalam administrasi publik. Prinsip yang terkandung tersebut yaitu POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting) hal tersebut dilaksanakan tidak terbatas dan dipakai dimana saja dan boleh siapa saja. Administrasi publik di dalam paradigma ini tidak dijelaskan secara rinci karena tokoh yang berperan berspekulasi bahwa prinsip-prinsip yang mereka artikulaskan bersifat universal dan dapat diterapkan secara khusus dalam organisasi pemerintahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa paradigma ini lebih menekankan fokus daripada lokasi.

Paradigma 3 (1950-1970) disebut dengan administrasi negara sebagai ilmu politik. Ditahun 1946 Morstein-Marx yang merupakan editor dari editor Elements of Public Administration, sempat ragu dalam hal terpisahnya politik dan administrasi karena menganggap hal tersebut tidak masuk akal. Berbeda dengan Herbert Simon

yang mengkritik konsep di dalam prinsip administrasi yang dianggap tidak konsisten dan tidak universal. Hal tersebut penyelenggaraan negara tidak dinilai dengan bebas tetapi juga dapat dipengaruhi oleh sebagian nilai yang dibutuhkan. Di dalam paradigma ini terkandung dua spekulasi yang pertama pemerintahan bebas nilai dan yang kedua politik sarat nilai. Hal tersebut tidak sesuai fakta di lapangan karena kedua spekulasi tersebut memiliki kesamaan yaitu sama-sama ditafsirkan, hal tersebut membuat John Gaus memiliki prinsip bahwa teori yang dibentuk administrasi publik juga harus termasuk dalam teori politik. Hal tersebutlah yang menjadikan adanya paradigma baru, dengan beranggapan bahwa ilmu politik bagian dari administrasi publik, sehingga paradigma tersebut memiliki locus of government birokrasi dan fokus yang tidak jelas mengakibatkan tidak adanya solusi dalam prinsip terbentuknya administrasi publik. Menurut informasi yang relevan, administrasi publik juga berada di tengah krisis identitas pada saat itu, karena ilmu politik dianggap sebagai disiplin dan mendominasi bidang administrasi publik.

Paradigma 4 (1956-1970), sebagai hal yang menempatkan administrasi publik ilmu ke administrasi. Inti dari paradigma ini yaitu pada perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasional, dll. Ada dua cabang dalam pengembangan paradigma ini, yaitu fokus pada pengembangan murni. ilmu pemerintahan, yang dipimpin oleh disiplin ilmu psikologi sosial, dan penekanan pada kebijakan publik. Semua orientasi ini dapat diterapkan baik dalam administrasi publik maupun dalam kehidupan bisnis. Sehingga diketahui bahwa paradigma ini tidak ada kejelasan tempatnya.

Paradigma 5 (1970) disebut juga administrasi publik. Di dalam paradigma 5 ini menjelaskan bahwa pusat dan lokus paradigma sejajar dengan teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik, dan terpusat dalam isu kepentingan umum. Jadi jelas bahwa paradigma ini memiliki tempat dan fokus yang jelas.

Paradigma 6 *Governance*, sumber daya dan masalah publik dikelola dengan baik dan efisien, *governance* dapat dianggap baik atau tidak baik. Pasti dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana dinyaakan oleh Program Pembangunan Dunia (UNDP), *governance* adalah bentuk pelaksanaan kekuasaan politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengelola masalah yang dihadapi suatu bangsa, yang mencakup semua sektornya.

1.5.4 Good Governance

1. Konsep Good Governance

Governance dalam konteks administrasi publik merujuk pada proses perumusan dan implementasi tujuan-tujuan publik oleh berbagai aktor dan organisasi, dengan hubungan yang lebih fleksibel secara vertikal dan horizontal, didorong oleh nilai-nilai seperti keabsahan, responsivitas, dan kreativitas. Penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan fungsi pelayanan publik melalui praktik administrasi yang efektif. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya mengacu pada kepatuhan terhadap peraturan yang ada, tetapi juga mencakup penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, melibatkan berbagai pihak serta ditunjukkan melalui praktik administrasi publik yang baik.

Menurut (Meutia, 2017), tata pemerintahan yang baik, atau tata pemerintahan yang baik, menjadi konsep yang populer terutama setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya gerakan reformasi. Konsep ini muncul sebagai tanggapan terhadap fakta bahwa kinerja pemerintah kurang efektif dalam menjalankan urusan publik. Dalam lima belas tahun terakhir, kesadaran tentang *Good Governance* telah meningkat di Indonesia, terutama setelah lembaga pembiayaan internasional mulai meminta agar program-program bantuan mereka menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Lembaga donor atau pemberi pinjaman asing, termasuk Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan Dana Moneter Internasional (IMF), serta lembaga pemberi pinjaman lainnya dari negara-negara maju, telah banyak menggunakan konsep ini.

Good Governance, yang juga menjadi dasar dalam pengelolaan pemerintahan saat ini, mengedepankan prinsip kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat dalam kerangka kesetaraan dan keseimbangan. Konsep *Good Governance* menandakan munculnya paradigma baru dalam administrasi publik yang menekankan pentingnya tata kelola yang baik. Keberhasilan implementasi *Good Governance* sangat bergantung pada keterlibatan aktif dari tiga pilar utama: pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta (Meutia, 2017)

Good Governance menurut Word Bank (dalam Meutia, 2017) merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, baik pencegahan korupsi baik secara politik maupun

administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

2. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Baik pemerintahan dibandingkan dengan manajemen pembangunan yang kuat dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan efisiensi pasar, menurut Bank Dunia dan OECF. Ini bertujuan untuk mencegah alokasi dana investasi yang tidak efektif, mengurangi risiko korupsi baik di ranah politik maupun administratif, menegakkan disiplin anggaran, dan menciptakan kerangka hukum dan politik yang mendukung pertumbuhan sektor swasta. Di sisi lain, menurut *UNDP (United National Development Planning)*, *good governance* merupakan kolaborasi yang harmonis dan konstruktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan dasar ini, UNDP kemudian merumuskan prinsip-prinsip *good governance* (Hardjosoemantri dalam Meutia, 2017):

a) Partisipasi (*Participation*)

Asas partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan ini didasarkan pada prinsip demokrasi, yang menekankan hak untuk berkumpul dan menyuarakan pendapat secara positif. Menurut Jewell dan Siegall (dalam Meutia, 2017), partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan anggota organisasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi.

b) Penegakan Hukum (*Rule of Law*)

Penegakan hukum merupakan bagian dari pekerjaan pemerintahan, dan sangat penting untuk didukung oleh penegakan hukum yang kredibel. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, pemerintah harus berkomitmen untuk menerapkan hukum yang mencakup prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, kepastian hukum, responsivitas hukum, konsistensi dan nondiskriminasi dalam penegakan hukum, dan independensi peradilan.

c) Tranparasi (*Transparency*)

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Notodisoerjo dalam Meutia, 2017). Ketidaktransparanan telah menyebabkan Indonesia terjerumus ke dalam tingkat korupsi yang sangat parah. Salah satu faktor yang memungkinkan dan memfasilitasi tindakan korupsi adalah kurangnya manajemen pemerintahan yang efektif.

d) Responsif (*Responsiveness*)

Prinsip responsivitas menekankan bahwa pemerintah harus cepat tanggap terhadap isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah seharusnya tidak hanya menunggu masyarakat mengungkapkan kebutuhannya, tetapi juga proaktif dalam memahami dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, setiap elemen pemerintahan harus menunjukkan dua aspek etika, yaitu etika individu yang menekankan pada standar profesionalisme dan loyalitas.

e) Konsesus (*Consensus*)

Pengambilan keputusan merupakan prinsip fundamental yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan *good governance*. Pengambilan keputusan secara konsensus adalah proses mengambil keputusan melalui musyawarah dan berupaya sebisa mungkin mencapai kesepakatan bersama. Prinsip ini menegaskan bahwa semua keputusan harus diambil melalui musyawarah dengan mencapai kesepakatan.

f) Kesetaraan (*Equity*)

Prinsip kesetaraan mengacu pada perlakuan dan pelayanan yang sama untuk semua individu. Prinsip ini berkembang sebagai respons terhadap keragaman yang ada di Indonesia, baik dari segi etnis, agama, maupun budaya. Kesetaraan dan keadilan dalam pelayanan publik menuntut pemerintah untuk bersikap adil tanpa memandang perbedaan status, keyakinan, etnis, atau kelas sosial. *Clean and good governance* juga harus mengedepankan prinsip kesetaraan, yang menjamin perlakuan dan pelayanan yang sama bagi semua.

g) Efektivitas (*Effectiveness*) dan Efisiensi (*Efficiency*)

Efektivitas dalam konteks ini mengacu pada peningkatan laporan masyarakat terhadap pelanggaran seperti kebocoran dana, pemborosan, penyalahgunaan wewenang, dan sebagainya melalui media massa, serta menurunnya tingkat penyimpangan. Efisiensi merujuk pada peningkatan kesejahteraan dan nilai tambah dari layanan masyarakat, penurunan pemborosan anggaran, pengurangan biaya operasional layanan, dan pencapaian sertifikasi ISO untuk layanan tersebut.

h) Akuntabilitas (*Accountability*)

Asas akuntabilitas merujuk pada kewajiban pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakan mereka kepada masyarakat yang memberikan kewenangan kepada mereka untuk mengurus kepentingan publik. Di sisi lain, akuntabilitas juga mencakup kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil (Mardiasmo dalam Meutia, 2017). Menurut Jeff dan Shah (dalam Meutia, 2017) Peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, peningkatan keterwakilan yang didasarkan pada pilihan masyarakat, dan penurunan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas.

i) Visi Strategis

Diharapkan bahwa individu yang menduduki jabatan publik atau posisi profesional lainnya memiliki kemampuan untuk mengevaluasi masalah dan kesulitan yang mungkin dihadapi oleh organisasi yang dipimpinnya, selain memiliki agenda strategis untuk masa depan. Negara-negara yang kurang sensitif terhadap perubahan dan tidak mampu meramalkan perubahan di masa depan tidak hanya akan tertinggal oleh negara-negara lain di dunia, tetapi juga berisiko menghadapi akumulasi kesulitan yang sulit untuk diatasi, sehingga proses pemulihannya menjadi lebih sulit. Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan, kemandirian lembaga peradilan, aparat pemerintah yang profesional dan penuh integritas, masyarakat madani yang kuat dan partisipatif, dan penguatan

upaya otonomi daerah adalah lima prioritas yang diperlukan untuk mencapai cita-cita *good governance* dengan memperhatikan asas-asas fundamental yang telah disebutkan sebelumnya.

Kesembilan prinsip tersebut saling melengkapi dan tidak bisa berdiri sendiri. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *good governance* adalah pengelolaan pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, dan efisien, dengan menjaga kerja sama yang positif antara sektor publik, swasta, dan masyarakat. Karena *good governance* mencakup sistem administrasi negara, upaya untuk mencapai *good governance* juga mencakup perbaikan sistem administrasi negara yang berlaku di suatu negara secara menyeluruh.

1.5.5 Manajemen Publik

Keterkaitan antara *good governance* dan manajemen publik terletak pada kebutuhan untuk memastikan proyek sosial yang realistis dengan melaksanakannya secara bertahap. Langkah-langkah untuk membangun manajemen publik yang mencerminkan *good governance* meliputi: Memperhatikan prinsip *value for money* dalam aktivitas organisasi sektor publik. Penerapan prinsip *value for money* dianggap dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja sektor publik. Yang berarti bahwa Desa Sulang termasuk organisasi sektor publik yang dianggap dapat meningkatkan kinerja pembangunan pemerintahan.

Menurut (Rara Karlina, 2021) Manajemen berasal dari kata “to manage” yang berarti mengatur, mengurus dan mengelola. Dari kata tersebut, Secara substansif

makna manajemen mengandung unsur-unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan. Menurut Hasibuan (2014: 1) dalam (Rara Karlina, 2021) Manajemen, yang dalam bahasa Inggris disebut "to manage," merujuk pada kegiatan mengatur atau mengelola. Konsep pengaturan ini memunculkan serangkaian pertanyaan tentang apa yang diatur, mengapa perlu diatur, siapa yang bertanggung jawab untuk mengatur, bagaimana cara mengaturnya, dan di mana tempat yang tepat untuk mengatur. Pengaturan ini dilakukan melalui proses tertentu yang diatur berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen. Pertanyaan-pertanyaan ini membahas objek pengelolaan dalam manajemen, yang terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Dalam proses ini, anggota organisasi berupaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan mengelola sumber daya organisasi yang tersedia.

Manajemen Publik memiliki tiga dimensi, yaitu sebagai seni (*art*), ilmu (*science*), dan profesi (*profession*). Dalam konteks kesenian, manajemen publik dipandang sebagai aktivitas kreatif yang tidak dapat diukur secara pasti, menunjukkan bahwa pendekatan dalam manajemen publik sangat bergantung pada konteks dan kondisi di lapangan. Sebagai ilmu, manajemen publik membutuhkan analisis sistem yang mengharuskan penggunaan interpretasi dan penjelasan. Sementara itu, sebagai profesi, manajemen publik merujuk pada sekelompok individu yang mengabdikan diri pada praktik-praktik dan pengetahuan dalam bidang tersebut (Laurence Lynn (1996)).

Manajemen publik (*public management*) adalah elemen kunci dalam administrasi publik (*public administration*) yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia, termasuk

organisasi, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan (Ramto, 1997: 14) dalam Rara Karlina (2021). Dengan demikian, manajemen pemerintahan merupakan upaya yang dilakukan dalam suatu organisasi. Upaya tersebut mencakup berbagai kegiatan pemerintah yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan kesejahteraan warga negara serta masyarakatnya (Kristiadi, 1994: 23) dalam Rara Karlina (2021).

Dari penjelasan di atas manajemen publik merupakan cabang dari administrasi publik yang membahas mengenai restrukturisasi organisasi, sistem penganggaran, manajemen sumberdaya dan evaluasi program.

1.5.6 Manajemen Strategi

Keterkaitan antara manajemen publik dan manajemen strategis terletak pada kemampuan untuk melakukan reformasi dalam sektor publik dengan menerapkan konsep manajemen strategis yang umumnya digunakan di sektor swasta. Namun, hal ini memerlukan penyesuaian karena terdapat perbedaan karakteristik antara sektor swasta dan sektor publik.

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani “*strategos atau strategus*” dengan kata jamaknya “*strategi*” (Rayanti, 1998: 94). Menurut Bryson (2001: 189) strategi dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi, sumber daya yang mengidentifikasi bagaimana organisasi itu, apa yang akan dikerjakannya tau mengapa organisasi melakukannya. Oleh karena itu strategi merupakan suatu perluasan misi guna menjembatani organisasi atau komunitas dan lingkungannya. Strategi biasanya dikembangkan untuk mengayasi isu strategis,

strategi menjelaskan respon organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok (Bryson, 2001: 27).

Dalam Rangkuti (1998:3), Chandler mengemukakan bahwa Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tidak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Sejalan dengan pendapat tersebut Andrew (dalam Bryson, 2001: 27) mendefinisikan: “Strategi sebagai pola tujuan dan kebijakan yang menegaskan perusahaan dan bisnisnya. Seseorang melihat strategi yang terbaik dengan menganalisis kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) internal perusahaan serta nilai-nilai manajemen senior dan mengenali ancaman (*threats*) dan peluang (*opportunities*) eksternal dalam lingkungan dan kewajiban sosial perusahaan”.

Dari beberapa pengertian strategi diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa strategi menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a. Tujuan dan sasaran, perlu dipahami tujuan berbeda dengan sasaran. Tujuan adalah keinginan yang hendak dicapai diwaktu yang akan datang digambarkan secara umum dan relatif tidak mengenal batas waktu, sedang sasaran adalah pernyataan yang mengarah pada kegiatan untuk mencapai tujuan, sehingga lebih terikat dengan waktu, dapat diukur dan dapat dihitung.
- b. Lingkungan, suatu organisasi tidak dapat hidup terisolasi, organisasi akan senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya.
- c. Kemampuan internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasi.

- d. Pembuat strategi, merupakan elemen yang penting menyangkut siapa yang kompeten dalam menyusun strategi.
- e. Komunikasi, strategi akan berhasil melalui komunikasi yang baik dan lancar.

Dalam merumuskan suatu strategi tidak lepas dari pengertian tentang manajemen strategi. Menurut Fred R. David (dalam Tripomo dan Udan, 2005:27) Manajemen strategi adalah seni dan ilmu untuk formulasi, implementasi, dan evaluasi keputusan-keputusan yang bersifat lintas fungsional, yang digunakan sebagai panduan tindakan bagi fungsi SDM, pemasaran, keuangan, produksi, dan lain-lain agar organisasi dapat mencapai tujuannya.

Pendapat sejenis dikemukakan juga oleh Wahyudi (1996:15) yang mengartikan manajemen strategik adalah suatu seni dan ilmu dari pembuat (*formulating*), penerapan (*implementing*), dan evaluasi (*evaluating*) keputusan-keputusan strategi antar fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan masa datang.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi terdiri atas 3 proses yaitu:

- 1) Pembuat strategi, yang meliputi pengembangan misi dan tujuan jangka panjang, pengidentifikasian peluang dan ancaman dari luar serta kekuatan dan kelemahan perusahaan/organisasi, pengembangan alternatif-alternatif strategi dan penentuan strategi yang sesuai untuk diadopsi.
- 2) Penerapan strategi, meliputi penentuan sasaran-sasaran operasional tahunan, kebijakan perusahaan/organisasi, memotivasi karyawan dan mengalokasikan

sumber-sumber daya agar strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan.

- 3) Evaluasi/kontrol strategi, mencakup usaha-usaha untuk memonitor seluruh hasil-hasil dari pembuatan dan penerapan strategi, termasuk mengukur kinerja individu dan organisasi. perusahaan serta mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan.

Manajemen strategi memfokuskan pada penyamanan atau penggabungan aspek-aspek pemasaran, riset dan pengembangan, keuangan atau akuntansi dan produksi atau operasional dari sebuah bisnis. Selain manajemen strategi, dalam proses penyusunan strategi suatu organisasi, konsep yang tidak dapat dipisahkan adalah konsep mengenai perencanaan strategi, konsep ini penting karena dalam setiap proses perumusan strategi harus melalui perencanaan strategi agar dapat mengarahkan organisasi untuk menyusun strategi yang efektif.

1.5.7 Perencanaan Strategi

Perencanaan strategis memiliki hubungan yang sangat erat dengan semua aspek manajemen. Perencanaan strategis berperan penting dalam membantu para manajer dalam menjalankan tugas-tugas manajerial mereka. Meskipun perencanaan strategis tidak mencakup keseluruhan aktivitas manajemen strategis, namun merupakan unsur kunci dalam kerangka kerja manajemen strategis.


Perencanaan strategis merupakan aktivitas manajemen yang bertujuan untuk memastikan perusahaan serta seluruh stakeholder yang terlibat didalamnya bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Perencanaan Strategis pada dasarnya

adalah dokumen perencanaan organisasi yang menetapkan strategi yang digunakan sebagai dasar keputusan untuk mengalokasikan sumber daya, termasuk modal dan sumber daya manusia, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Bryson: 2007 (dalam Silitonga, 2019) mengartikan bahwa perencanaan strategis merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan mengarahkan bagaimana keadaan suatu organisasi dan mengapa organisasi melakukan hal tersebut. Perencanaan strategi dalam sektor publik di terapkan untuk tujuan praktik penyelenggaraan negara dengan skala besar.

Menurut Bryson: 2007 (dalam Silitonga, 2019), proses perencanaan strategis adalah kebijakan umum dan setting arah, penilaian situasi, identifikasi isu stretegis, pengembangan strategi, pembuatan keputusan,tindakan dan evaluasi.

A. Langkah-langkah Perencanaan Strategis

Bryson: 2007 (dalam Silitonga, 2019) mengemukakan delapan tahapan *strategic planning for public and nonprofit organizations* yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Langkah Perencanaan Strategi Menurut Bryson (2007)

Sumber: Bryson, J.M, 2007

Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis

Langkah pertama dalam mencapai tujuan adalah bernegosiasi dengan para pemangku kepentingan kunci atau pengambil keputusan, baik itu internal maupun mungkin eksternal, mengenai semua aspek perencanaan strategis dan langkah-langkah kunci dalam perencanaan tersebut. Salah satu tanggung jawab pemrakarsa adalah menetapkan dengan jelas siapa yang termasuk dalam kategori orang penting pembuat keputusan. Selanjutnya, tugas selanjutnya

adalah menentukan kelompok, unit, atau organisasi mana yang harus terlibat dalam proses perencanaan.

b. Memperjelas mandat organisasi

Mandat formal dan informal yang diberikan kepada organisasi merupakan hal yang harus dihadapi oleh organisasi.

c. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi

Penjelasan yang jelas tentang mandat tersebut dapat mengurangi konflik yang tidak perlu dalam organisasi dan membantu mengarahkan diskusi serta aktivitas secara produktif.

d. Menilai lingkungan internal

Untuk mengenali kekuatan dan kelemahan internal, organisasi perlu memantau sumber daya, proses strategis saat ini, dan kinerja.

e. Menilai lingkungan eksternal

Tim perencanaan juga perlu menjelajahi lingkungan di luar organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi. Faktor internal merupakan faktor yang dapat dikendalikan oleh organisasi, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi (Preffer dan Salancik: 1978 dalam Silitonga, 2019).

f. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi

Perencanaan memiliki peranan penting dalam menghadapi isu-isu strategis secara efektif agar organisasi dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan mencapai kesuksesan. Organisasi yang tidak merespons isu-isu strategis dapat

menghadapi akibat yang tidak diinginkan dari ancaman atau peluang yang terlewatkan.

g. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu

Strategi didefinisikan sebagai pola tujuan, kebijakan, program, serta bagaimana dan mengapa organisasi melakukan kegiatan tersebut. Strategi dapat berbeda-beda berdasarkan tingkat, fungsi, dan kerangka waktu.

h. Menciptakan visi organisasi yang efektif untuk masa depan

Langkah terakhir dalam proses perencanaan adalah mengembangkan deskripsi tentang bagaimana organisasi seharusnya beroperasi untuk berhasil menerapkan strateginya dan mencapai potensinya secara penuh.

Dalam membahas Strategi Pelaksanaan Dana Desa pada Bidang Pembangunan, penulis hanya menggunakan empat tahap dari delapan tahapan perencanaan strategis yaitu:

1. Mengidentifikasi Lingkungan Internal
2. Mengidentifikasi Lingkungan Eksternal
3. Mengidentifikasi Isu Strategis
4. Merumuskan Strategi untuk Mengelola Isu

Mengidentifikasi isu-isu strategis tahap awal yaitu dengan melakukan analisis SWOT. Menurut Matondang (2008:81) menjelaskan bahwa analisis SWOT adalah proses yang mendetail dan mengevaluasi kondisi lingkungan eksternal dan internal organisasi, meliputi kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*)

internal, serta peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) eksternal. Tujuannya adalah untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan organisasi.

1.5.8 Merumuskan Strategi

Menurut Fredi Rangkuti (2008), Analisis SWOT adalah proses identifikasi secara sistematis terhadap berbagai faktor yang digunakan untuk merumuskan strategi organisasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan kekuatan dan peluang yang ada, sambil sekaligus meminimalkan kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Proses pengambilan keputusan strategis selalu terkait dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, perencanaan strategis harus memperhitungkan faktor-faktor strategis perusahaan, seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, yang berlaku dalam kondisi saat ini. Analisis SWOT membandingkan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman dengan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan.

a. Strategi SO

Strategi ini dirancang berdasarkan pemikiran internal perusahaan, yang bertujuan untuk memanfaatkan seluruh keunggulan yang dimiliki guna mengejar dan mengoptimalkan peluang yang ada.

b. Strategi ST

Strategi ini bertujuan untuk memanfaatkan kekuatan internal perusahaan guna mengatasi potensi ancaman yang mungkin timbul.

c. Strategi WO

Tujuan strategi ini adalah memanfaatkan peluang yang ada dengan cara mengurangi kelemahan internal perusahaan sebisa mungkin.

d. Strategi WT

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensive dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Dalam analisis SWOT, faktor-faktor eksternal peluang dan ancaman dipertimbangkan bersamaan dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan. Dari hasil analisis SWOT tersebut, dapat dikenali empat jenis strategi: strategi agresif, diversifikasi, perubahan (turn-around), dan strategi defensif.

Melalui analisis SWOT, alternatif solusi dapat dihasilkan untuk menanggapi isu-isu yang teridentifikasi. Setelah mengidentifikasi isu-isu strategis, berbagai strategi dapat dikembangkan untuk menanggapi setiap isu tersebut. Menurut Bryson (1999), strategi adalah serangkaian tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang menetapkan bagaimana dan mengapa organisasi melakukan apa yang dilakukannya. Strategi bervariasi berdasarkan tingkat, fungsi, dan jangka waktu yang terlibat.

1.5.9 Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Menurut Buku Saku Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, Dana Desa pada tahun 2017 merupakan bagian dari anggaran APBN yang secara

khusus dialokasikan untuk pengembangan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dana tersebut berasal dari APBD kota/kabupaten dan ditransfer kepada desa sesuai dengan Peraturan Dana Desa Nomor 60 Tahun 2014 Dewan Negara. Dana Desa digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penyelenggaraan negara di tingkat desa.

Sedangkan menurut Lil (2018), dana desa adalah uang yang diterima desa setiap tahunnya dari APBN dan sengaja diberikan kepada desa melalui pengiriman uang langsung melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai segala urusan pemerintahan atau proses pengelolaan desa. Pembangunan dan pemberdayaan seluruh masyarakat.

Berdasarkan acuan di atas, dana desa merupakan rumah tangga sah desa dan menjadi kewajiban negara untuk memberikannya kepada desa dengan cara langsung ditransfer dari APBN ke APBD kemudian ke kas desa.

2. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa harus bertujuan untuk membantu desa-desa yang kurang mampu agar dapat mencapai kemandirian. Penggunaan dana tersebut harus merupakan upaya yang dijalankan oleh pemerintah desa dengan memperhatikan integritas dan kebutuhan utama masyarakat setempat, sambil tetap menjunjung prinsip-prinsip keadilan (Mulyani, 2017) dalam Suharyono (2020).

Dalam rencana kerja pemerintah desa, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK/07/2020 menetapkan bahwa fokus penggunaan Dana Desa adalah untuk mendukung proyek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 menetapkan beberapa prinsip yang mengatur prioritas penggunaan Dana Desa, seperti yang tercantum di bawah ini:

- a. Keadilan mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat desa tanpa membedakan,
- b. Kebutuhan prioritas mengutamakan kebutuhan yang paling mendesak dan dibutuhkan oleh seluruh masyarakat desa,
- c. Terfokus adalah mengutamakan penggunaan Dana Desa untuk tiga hingga lima jenis kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas,
- d. Kewenangan desa mengutamakan hak asal usul desa,
- e. Partisipatif adalah mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat desa.
- f. Swakelola mengutamakan keterlibatan desa dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa;
- g. Berdikari adalah mendayagunakan sumber daya desa untuk membiayai kegiatan yang dikelola oleh masyarakat desa;
- h. Berbasis sumber daya desa adalah mengutamakan penggunaan sumber daya manusia dan alam yang ada di desa; dan
- i. Tipologi desa menganalisis kondisi desa berdasarkan karakteristiknya, geografis, sosiologis, antropologis, dan antropologis.

Dalam pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa harus memperhatikan prioritas penggunaannya agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat desa. Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan melalui proses musyawarah bersama antara kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan warga masyarakat. Segala penggunaan Dana Desa diluar prioritas tersebut memerlukan persetujuan dari bupati/wali kota.

Sedangkan menurut Perbup Rembang No. 61 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 menjelaskan beberapa prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

- a. Kemanusiaan adalah penghargaan terhadap hak-hak dasar manusia, harkat, dan martabat;
- b. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
- c. Kebhinekaan adalah bentuk kesalehan sosial yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan universal;
- d. Keseimbangan alam adalah perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;

- e. Kebhinekaan adalah pengakuan dan pengormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai bentuk kesalehan sosial; dan
- f. Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023, kebijakan strategis nasional harus didasarkan pada kewenangan desa.

3. Kriteria Pelaksanaan Dana Desa


Berdasarkan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini mendasari diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dana Desa merupakan bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang dialokasikan khusus untuk desa dengan tujuan mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Sedangkan kriteria Alokasi Dana Desa tambahan yang di hitung pada tahun berjalan antara lain:

- a. Penetapan dan penyampaian data APBDes tahun anggaran 2023
- b. Kinerja penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023
- c. Persentase anggaran BLT Desa terhadap anggaran Desa tahun anggaran 2023

- d. Persentase realisasi BLT Desa terhadap kewajiban penganggaran BLT Desa tahun anggaran 2022
- e. Kinerja penyampaian laporan daftar transaksi harian dan rekapitulasi transaksi harian dan rekapitulasi transaksi harian setiap bulan tahun anggaran 2023
- f. Kinerja penyampaian laporan realisasi APBDes setiap bulan tahun anggaran 2023
- g. Kinerja penyampaian laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2022
- h. Kriteria tertentu lainnya

1.6 Kerangka Pikir Penelitian



1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Analisis SWOT

Strategi pelaksanaan Dana Desa merupakan upaya yang dilakukan untuk membuat suatu keputusan dan tindakan penting guna membentuk dan mengarahkan suatu organisasi. Peneliti akan melihat sejauh mana Perencanaan Strategi Pelaksanaan Dana Desa Pada Bidang Pembangunan di Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang. Adapun peneliti menggunakan beberapa tahapan perencanaan strategi. Berikut adalah tahapan perencanaan strategi yang peneliti ambil yaitu, sebagai berikut:

A. Faktor Lingkungan

a) Menilai lingkungan internal

Menilai lingkungan internal digunakan sebagai cara dalam menilai dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pada suatu organisasi. Beberapa faktor yang sering kali mempengaruhi lingkungan internal antara lain: Kesesuaian Visi Misi, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, serta Anggaran

b) Menilai lingkungan eksternal

Menilai lingkungan eksternal digunakan sebagai cara dalam menganalisis dan mengidentifikasi peluang dan ancaman pada suatu organisasi. Beberapa faktor yang sering kali mempengaruhi lingkungan internal antara lain: Ekonomi Masyarakat, Politik, Sosial dan Budaya, Partisipasi Masyarakat, Keterlibatan *Stakeholder*, dan teknologi informasi.

Tabel 1.7 Operasional Konsep Analisis SWOT

Faktor	Gejala	Sub Gejala
Menilai Lingkungan Internal	Kesesuaian Visi Misi	Tujuan dan alasan utama didirikannya organisasi
	Sumber Daya Manusia	Pihak-pihak yang berkaitan langsung dalam pelaksanaan dana desa
	Sarana dan Prasarana	Suatu sarana dan prasarana yang digunakan upaya pelaksanaan dana desa
	Anggaran	Biaya yang dibutuhkan guna mendukung upaya pelaksanaan dana desa dalam bidang pembangunan
Menilai Lingkungan eksternal	Faktor Ekonomi Masyarakat	Kondisi terkait keadaan ekonomi masyarakat yang secara tidak langsung antara bisa menjadi sebuah peluang ataupun menjadi ancaman kegiatan pelaksanaan dana desa pada bidang pembangunan
	Faktor Politik	Terkait dengan kondisi atau suasana politik pada suatu daerah yang bisa menjadi peluang atau ancaman untuk pelaksanaan dana desa pada bidang pembangunan
	Faktor Sosial dan Budaya	Keadaan sosial masyarakat yang sudah ada serta budaya masyarakat yang dapat menjadi sebuah peluang maupun ancaman
	Partisipasi Masyarakat	Kondisi dimana masyarakat ikut serta dalam pengambilan suatu keputusan atau suatu kegiatan guna mencapai tujuan
	Regulasi	Peraturan otoritas yang digunakan untuk pelaksanaan dana desa agar dapat berjalan dengan baik
	<i>Stakeholder</i>	Pihak-pihak yang memiliki kaitan atau hubungan langsung dengan pelaksanaan dana desa pada bidang pembangunan Desa Sulang
	Teknologi Informasi	Teknologi yang dipakai untuk menyebarkan atau membagikan informasi

1.7.2 Perumusan Strategi

Untuk dapat mengetahui Strategi Pelaksanaan Pada Bidang Pembangunan , peneliti menggunakan penilaian Perumusan strategi Strategi dengan melihat apakah Bidang

pembangunan sudah berhasil terlaksana atau belum dalam memenuhi tanggung jawabnya. Setelah mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi (Analisis SWOT) baru dapat merumuskan strategi.

Tabel 1.8 Operasional Konsep Perumusan Strategi

Faktor	Gejala	Sub Gejala
Perumusan Strategis	Identifikasi Isu-Isu Strategis	Identifikasi isu-isu yang dihadapi suatu organisasi. Serta penilaian, penyusunan dan penentuan urutan isu-isu yang dihadapi
	Perumusan Isu-Isu Strategis	Suatu kegiatan atau tindakan perencanaan strategis guna menciptakan program-program unggulan atau strategis
	Perumusan Strategis	Merumuskan strategis untuk dapat mengelola isu-isu strategis dan pemilihan serta penetapan strategi untuk meningkatkan dan mengembangkan proses pelaksanaan dana desa pada bidang pembangunan dengan menggunakan analisis SWOT

1.8 Argumen Penelitian

Strategi Pelaksanaan Dana Desa di Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang. Adanya strategi pelaksanaan Dana Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari kegiatan infrastruktur maupun non infrastruktur. Dalam Strategi pelaksanaan Dana Desa ini masih memiliki berbagai permasalahan seperti Dana Desa lebih doinan banyak digunakan untuk kegiatan infrastruktur dibanding non infrastruktur, pertanggungjawaban laporan keuangan (SPJ) mengalami keterlambatan, masih adanya desakan dari masyarakat untuk segera melaksanakan pembangunan,

alokasi pelaksanaan pembangunan dari tahun 2019-2021 mengalami penurunan, masih adanya perselisihan antara warga dengan perangkat desa, dan tidak adanya strategi khusus yang dilakukan oleh perangkat Desa Sulang dalam Pelaksanaan Dana Desa. Sehingga diperlukan strategi baru untuk pelaksanaan Dana Desa untuk mengoptimalkan berjalannya Dana Desa dengan baik dan maksimal. Perencanaan strategis dinilai sangat berperan dalam membangun sebuah sistem kerja yang mengarah kepada pencapaian tujuan organisasi. Hasibuan (2009 : 92-93) dalam (Rusniati & Haq, 2014) telah mengemukakan bahwa ada tiga alasan yang menunjukkan pentingnya perencanaan strategis. Pertama, perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam mana semua bentuk-bentuk perencanaan lainnya harus diambil. Kedua, pemahaman terhadap perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya. Ketiga, perencanaan strategis sering merupakan titik permulaan bagi pemahaman dan penilaian kegiatan-kegiatan manajer dan organisasi. Perencanaan strategis juga dikatakan memiliki peran penting guna memastikan agar semua anggota organisasi bekerja ke arah tujuan yang sama.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mix methods* (kualitatif-kuantitatif) atau metode campuran dari metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif bersifat alamiah, sebab digunakan dengan memandang fenomena yang terjadi di lapangan. Analisis data yang dilakukan secara induktif berdasarkan

fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dan kemudian dirumuskan menjadi hipotesis teoritis. Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang hasilnya tidak dapat diperoleh dengan metode statistik atau perhitungan lainnya. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pokok bahasan yang sedang diteliti.

Metode kuantitatif yang digunakan adalah *Internal Factor Analysis Summary* (IFAS) dan *External Factor Analysis Summary* (EFAS) dihitung dengan pembobotan dan peratingan terhadap masing-masing faktor lingkungan internal dan eksternal, yang mengacu pada hasil jawaban responden. Tujuan dari penghitungan bobot dan rating ini adalah untuk mengetahui faktor lingkungan internal, yang mungkin memiliki dampak positif atau negatif (Freddy Rangkuti, 2001).

Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini tujuannya adalah untuk mencari jawaban dan menemukan solusi untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial dalam masalah penelitian. Dari uraian dan metode deskriptif pemahaman kualitatif diperoleh ciri-ciri atau karakteristik penelitian kualitatif. Sedangkan kuantitatif digunakan untuk menentukan jumlah pembobotan dan rating untuk menentukan kuadaran Analisis SWOT. Desa Sulang di Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang dipilih sebagai studi kasus. Penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan pada anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti sesuai dengan permasalahannya. Informan penelitian ini adalah Kepala Desa Sulang, Sekretaris Desa Sulang dan Kaur Keuangan Desa Sulang.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Strategi Pelaksanaan Dana Desa akan dilaksanakan di Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang. Pemilihan lokasi tersebut dipertimbangkan karena tingkat strategi pelaksanaan dana desa yang diterapkan oleh pelaksana dana desa di Desa Sulang hanya mengandalkan regulasi sehingga harus dinaikkan untuk membantu pelaksanaan Dana Desa yang baik dan maksimal

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu yang memiliki kemampuan untuk memberikan informasi tentang kondisi latar penelitian. Informan adalah istilah lain untuk subjek penelitian. Menurut Moloeng (2010):135, metode purposive sampling digunakan untuk memilih subjek penelitian atau informasi. Dalam metode ini, sampel dipilih secara sengaja untuk mendapatkan informasi dari informan yang memahami dengan benar masalah yang sedang dibahas.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis memilih subjek atau informan untuk penelitian, yaitu:

- a. Kepala Desa Sulang, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang
- b. Sekretaris Desa Sulang, Kecamatan Sulang, Kabupten Rembang
- c. Kaur Keuangan Desa Sulang, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang
- d. Perangkat Desa Sulang, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang
- e. Masyarakat Desa Sulang, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang

1.9.4 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian strategi pengelolaan Dana Desa ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini merupakan langkah berikutnya dalam penelitian dengan menggabungkan dua pendekatan penelitian sebelumnya: penelitian kualitatif dan kuantitatif. Creswell mengatakan bahwa penelitian campuran menggabungkan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sugiyono mengatakan bahwa metode penelitian kombinasi (*Mixes methods*) adalah metode yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk digunakan bersama dalam penelitian. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat, valid, konsisten, dan objektif.

Fokus penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penggabungan data kuantitatif dengan data kualitatif biasanya didasarkan pada temuan dari tahap pertama, di mana prioritas utama lebih ditekankan. Ketika peneliti mengaitkan analisis data kualitatif dengan pengumpulan data kuantitatif, keduanya tergabung. Dalam penelitian ini, data kualitatif digunakan untuk menjelaskan data kuantitatif.

1.9.5 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer menurut (Sugiyono, 2010:225) adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau dapat disebut sebagai data utama. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan dari pihak Balaidesa Desa Sulang, Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang dan masyarakat Desa Sulang, hasil observasi lapangan secara langsung, catatan situasi kejadian, dan data informasi adalah beberapa contoh data primer yang dikumpulkan dan digunakan.

Sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang telah tersedia sehingga peneliti dapat disebut sebagai tangan kedua (Mulyadi, 2016: 144). Di dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara. Sedangkan data sekunder akan diambil dari dokumen, observasi, foto, data serta penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu, penulis menggunakan data sekunder dari penelitian literatur, catatan, buku, koran, dokumen, dan laporan data statistik dari pemerintah Desa Sulang.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013). Analisis data adalah tentang menemukan dan mengumpulkan informasi secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengatur data ke dalam kategori, mendeskripsikannya ke dalam unit, mensintesisnya, memolanya, dan memilih apa yang penting dan apa yang dipelajari. dan menarik kesimpulan sehingga mereka dan orang lain dapat dengan mudah memahaminya. Setelah data yang diperlukan tersedia, teknologi diperlukan untuk menganalisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Observasi dilakukan untuk mendekatkan peneliti ke subjek dan keadaan atau lingkungan mereka yang sebenarnya. Peneliti melihat peristiwa, kejadian, pose, dan sejenisnya selama observasi ini, bersama

dengan daftar yang harus diamati. Menurut Sugiyono (2009:166), observasi dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan proses pengumpulan data:

1. Observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat dan ikut ambil bagian dalam kegiatan sehari-hari orang atau objek yang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian.
2. Observasi non partisipatif, di mana peneliti hanya melakukan pengamatan secara sepintas pada kegiatan sehari-hari orang atau objek yang diamati.

Untuk mendapatkan data yang tepat dan relevan, penelitian ini melakukan observasi non-partisipasi pada Pemerintah Desa Sulang dan masyarakat Desa Sulang.

b. Wawancara

Metode wawancara terstruktur dan tidak terstruktur mencari data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden atau melakukan tanya jawab untuk mendapatkan informasi yang lebih detail tentang sesuatu yang diketahui responden (Sugiyono, 2010). Wawancara mendalam biasanya merupakan proses pengumpulan informasi untuk tujuan penelitian melalui penyelidikan tatap muka antara pewawancara dan informan atau responden (Burhan, 2007: 111). Metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dari informan dengan cara membagikan ide pokok dari proses wawancara atau informasi dan ciri pokok pertanyaan yang sama kepada beberapa informan.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara dilakukan kepada semua sumber penelitian, yakni Kepala Desa Sulang, Kaur Keuangan Desa Sulang, Sekretaris Desa Sulang, Perangkat Desa Sulang, dan masyarakat Desa Sulang.

c. Dokumentasi

Dokumen, menurut Sugiyono (2010: 240), adalah catatan tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya besar. Dokumen yang umumnya dapat digunakan sebagai sumber informasi adalah dokumen resmi dan pribadi. Dokumen yang ditulis secara lisan, buku harian, biografi, cerita, biografi, undang-undang, dan peraturan. Dokumen terdiri dari gambar, seperti foto hidup, sketsa, dan sebagainya. Dokumen, seperti seni rupa, dapat berupa gambar, film, patung, dan sebagainya.

Dalam penelitian kualitatif, penggunaan teknik observasi dan wawancara dilengkapi dengan studi dokumen. Studi ini menggunakan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Dana Desa di Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang.

1.9.7 Metode Analisis Data

Karena penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed method) maka terdapat dua jenis analisis data, yakni kuantitatif dan kualitatif. Untuk menganalisis data yang diperoleh penulis, baik data primer maupun sekunder, dilakukan analisis data kualitatif dalam penelitian ini. Miles dan Huberman (2007: 26) dikutip dari Sugiyono (2011: 246) membagi proses analisis data kualitatif menjadi tiga tahap, yaitu:

- a. Reduksi Data
- b. Penyajian Data (*Display*)
- c. Menarik Kesimpulan

Analisis data kuantitatif disini dimaksudkan untuk menganalisis data yang telah terkumpul agar diperoleh hasil yang objektif dalam uji hipotesis. Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan ialah:

1. Tabulasi data
2. Uji validitas dan reliabilitas instrumen
3. Uji normalitas data
4. Deskripsi data
5. Uji hipotesis komparatif

Analisis data ini digunakan peneliti untuk menjelaskan dan memperkuat hasil dari penelitian kualitatif yang peneliti peroleh pada tahap sebelumnya.

1.9.8 Kualitas Data

Dalam penelitian ini, triangulasi digunakan untuk mengkaji kualitas data. Menurut Moleong (2010:330), triangulasi adalah metode pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu yang berbeda dari data untuk pengecekan atau sebagai perbandingan dengan data itu sendiri. Menurut Sugiyono (2009: 273), triangulasi dalam pengujian kredibilitas berarti memeriksa data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan pada berbagai waktu. Oleh karena itu, tiga model triangulasi data triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan, dan triangulasi waktu digunakan dalam penelitian ini untuk pengujian kredibilitas dan pengecekan data.

Menurut Sugiyono (2009: 274), triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber. Data dari ketiga sumber tersebut dideskripsikan, dikategorikan, diberi nama perspektif yang sama, berbeda, dan mana yang spesifik. Peneliti telah menganalisis data ini untuk menghasilkan kesimpulan yang meminta kesepakatan dengan tiga sumber tersebut.

Menurut Sugiyono (2009: 274), model triangulasi data tambahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik pengumpulan data, yang dilakukan dengan mengecek sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yang digunakan dalam penelitian ini melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Moleong (2010: 330-331) menambahkan bahwa triangulasi sumber adalah metode pengujian keabsahan data yang dilakukan dengan membandingkan dan mengevaluasi tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh selama penelitian kualitatif melalui berbagai alat dan waktu. Itu dapat dicapai dengan cara berikut (Moleong, 2010: 330-331):

- a. Membandingkan data pengamatan dengan data wawancara
- b. Membandingkan hasil wawancara dengan masalah dalam dokumen yang relevan